



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME  
MENGENAI  
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname, selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

**MENIMBANG** hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

**BERHASRAT** untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi perjalanan warga negara kedua negara satu sama lainnya;

**SESUAI** dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1  
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Suriname, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Suriname untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak setiap tanggal masuk.
3. Masa berlaku paspor dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

**PASAL 2  
MASUK DAN KEBERANGKATAN**

Warga negara masing-masing Pihak, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang dibuka untuk lalu lintas internasional.

**PASAL 3  
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

**PASAL 4  
PENANGGUHAN**

1. Masing-masing Pihak, kapanpun, dapat sementara waktu menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pemulihan kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan wajib berlaku dalam 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 5  
HAK PENOLAKAN**

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik, atau apabila orang tersebut dinyatakan persona non grata.

**PASAL 6  
PERTUKARAN CONTOH**

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

**PASAL 7  
KEHILANGAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut untuk kembali ke negaranya.

**PASAL 8  
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN**

Para Pihak wajib menyediakan paspor diplomatik dan dinas mereka dengan perlindungan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

**PASAL 9  
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DI BAWAH PERJANJIAN DAN  
PERSETUJUAN LAINNYA**

Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang muncul dari perjanjian-perjanjian internasional dan persetujuan-persetujuan dimana mereka, secara bersama-sama atau terpisah, merupakan penandatangan.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

**PASAL 11  
PERUBAHAN**

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

**PASAL 12**  
**MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.


**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 22 bulan September tahun 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA

  
Y.M. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa  
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK  
SURINAME

  
Y.M. Winston G. Lackin  
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**OVEREENKOMST  
TUSSEN  
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA  
EN  
DE REGERING VAN DE REPUBLIEK SURINAME  
INZAKE  
DE VRIJSTELLING VAN VISA VOOR HOUDERS VAN DIPLOMATIEKE EN  
DIENSTPASPOORTEN**

De Regering van de Republiek Indonesië en de Regering van de Republiek Suriname, hierna te noemen de "Partijen";

**IN OVERWEGING NEMENDE** de bestaande vriendschappelijke relaties tussen de twee landen;

**GELEID DOOR DE WENS** dergelijke relaties verder te versterken door het afreizen van de burgers van de twee landen naar elkaars land te vergemakkelijken;

**KRACHTENS** de geldende wetten en voorschriften van de respectievelijke landen;

Zijn als volgt overeengekomen:

**ARTIKEL 1  
VRIJSTELLING VAN VISA**

1. Onderdanen van de Republiek Suriname die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoot zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnenkomen, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Indonesië voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnenkomst.
2. Onderdanen van de Republiek Indonesië die houders zijn van een geldig diplomatiek of dienstpaspoot zullen niet verplicht zijn een visum aan te vragen voor het binnenkomen, doorreizen en verblijven op het grondgebied van de Republiek Suriname voor een verblijf van niet langer dan 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van binnenkomst.
3. De geldigheidsduur van het paspoort van de onderdanen van de Partijen zal ten minste 6 (zes) maanden zijn vóór het betreden van het grondgebied van de andere Partij.